



# PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

## KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Jl. RE Martadinata No. 01 RT. 52 Kelurahan Gunung Sari Ilir  
Kecamatan Balikpapan Tengah Telp. (0542) 416968  
BALIKPAPAN

Kode Pos 76122

### KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN TENGAH KOTA BALIKPAPAN

**NOMOR : 188.4 /50.1 /2022**

TENTANG  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

**CAMAT BALIKPAPAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016 – 2021 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 57);

Memperhatikan : Keputusan Camat Balikpapan Tengah tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun Anggaran 2022-2026.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Tengah;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah dimaksud pada dictum pertama adalah sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada Tanggal : 04 Januari 2022

**CAMAT BALIKPAPAN TENGAH**

**EDY GUNAWAN**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Kota Balikpapan.
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kota Balikpapan.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan

Lampiran Keputusan Camat Balikpapan Tengah  
Nomor : 188.4 /50.1/2021  
Tanggal : 04 Januari 2021  
Tentang : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis  
Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026

### **Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026**

1. Perangkat Daerah : Kecamatan Balikpapan Tengah
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat
3. Fungsi :
  - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengoordinasian Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
  - d. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
  - f. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
  - h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
  - i. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
  - j. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi Pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
  - k. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
  - l. Pelaksanaan Monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan atau atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Poin	Untuk Mengetahui Mutu Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Skor Nilai Hasil Survei dari Bagian Organisasi
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	Poin	Untuk mengetahui nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Balikpapan Tengah berdasarkan 8 Area Perubahan sesuai Permen PAN RB No. 30/2018 tentang Pedoman Evaluasi RB RB Intransi Pemerintah.	Nilai RB Kecamatan Balikpapan Tengah dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Balikpapan Tengah	Skor Nilai Hasil Penilaian Mandiri Kecamatan Balikpapan Tengah (Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) Kecamatan Balikpapan Tengah